



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jln. H. Raden Karna Kec. Lebong Tengah No. 21 Embong Panjang - 39164
email: disperpus-arsip@lebongkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LEBONG
NOMOR 030 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KINERJA TAHUNAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN LEBONG
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN LEBONG

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan target kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebong, maka perlu menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud point a tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebong tentang Rencana Kinerja Tahunan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan pelaksanaan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2854);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - j. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebong Tahun 2005-2025;

- m. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021;
- n. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- o. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LEBONG TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2019**
- Pertama : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019;
- Kedua : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebong ini.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tubei
 Pada tanggal : 02 FEBRUARI 2019



Drs. ACHMAD GHOZALI.
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19680723 199303 1 003

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebong

Nomor : 030 Tahun 2019

Tanggal : 02 Februari 2019

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2019

1	2	3	4	5
Meningkatnya Minat Baca Perpustakaan	Program Pengembangan wawasan Kebangsaan	Meningkatnya Persentase Kunjungan Perpustakaan	100%	72,200
	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Terlaksananya Lomba Beda Buku	1 Kegiatan	72,200
Terwujudnya Koleksi Daerah yang Lengkap dan Mutakhir	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Terlaksananya pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	100%	227,270
	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Menyediakan Buku Bacaan Pada Perpustakaan Umum Daerah	1 Kegiatan	167,270
	Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan	Terlaksananya Perpustakaan Digital	1 Kegiatan	60,000
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Terlaksananya pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	100%	276,350
	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Terlaksananya perpustakaan keliling	1 Tahun	55,000
	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Terlaksananya Pemilihan Duta Baca Kabupaten Lebong	1Kegiatan	126,350
	Pengembangan minat dan budaya baca	Lomba cerita anak	1Kegiatan	95,000

Terwujudnya Tenaga Perpustakaan yang Kompeten dan Profesional	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Terlaksananya pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	100%	62,252
	Perencanaan dan penyusunan program budaya baca	Terlaksananya pengelompokkan bahan perpustakaan berdasarkan No. Klasifikasi dan Data Stock opname bahan pustaka	1 Tahun	62,252
Meningkatkan tata kearsipan pemerintah daerah	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan informasi arsip daerah	100%	622,780
	Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip	Penyusunan Film Dokumenter / buku rekam jejak dan tokoh pemekaran	1 Film	476,330
	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	Terlaksananya sosialisasi 4 Peraturan Bupati tentang dasar-dasar penyelenggaraan kearsipan	1 Kegiatan	146,450

Embong Panjang, Februari 2019

KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Pemerintah Kabupaten Embong



Mrs. ACHMAD GHOZALI
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680728 199303 1 003